

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM GUGATAN PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA SORONG**



**Yulianus Metla
NIM. 147420121010**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:

Dekan FHSIPOL



Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I
NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. Mariya Azis, M.H.
NIDN.1401059601

2. Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN.1429099701

3. Moh. Ery Kusmiadi, M.H
NIDN 1428049401

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 17 November 2024

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'Yulianus Metla'.

Yulianus Metla

ABSTRAK

Yulianus Metla / 147420121010. **Efektivitas Mediasi Dalam Gugatan Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Sorong**. Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. November 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **efektivitas mediasi dalam penyelesaian gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong**, khususnya dalam mengukur sejauh mana mediasi mampu menekan angka perceraian dan menyelesaikan sengketa secara damai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya jumlah perkara perceraian setiap tahun serta kewajiban pelaksanaan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah **pendekatan yuridis-empiris**, dengan menggabungkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan hakim mediator, panitera, serta para pihak yang berperkara. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Sorong belum sepenuhnya efektif**. Tingkat keberhasilan mediasi relatif rendah akibat beberapa hambatan, antara lain kurangnya komitmen para pihak, emosi yang tinggi dalam perkara rumah tangga, keterbatasan waktu mediasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan kontribusi penting sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang mampu mengurangi beban perkara dan memberikan ruang dialog antara pihak yang bersengketa.

Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas mediasi dapat ditingkatkan melalui **penguatan kompetensi hakim mediator, optimalisasi fasilitas mediasi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian damai**. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Kota Sorong dalam mengembangkan praktik mediasi yang lebih efektif ke depan.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian, Efektivitas, Pengadilan Agama, Kota Sorong

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM GUGATAN PERCERAIAN PADA
PENGADILAN AGAMA KOTA SORONG**

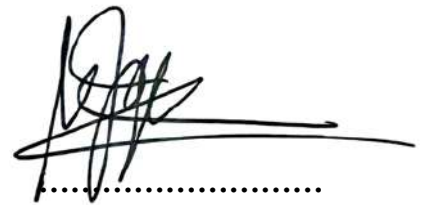
Yulianus Metla

NIM. 147420121010

Telah Disetujui Tim Pembimbing

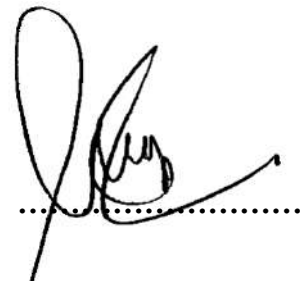
Pembimbing 1

**Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601**

Handwritten signature of Mariya Azis, M.H. in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

Pembimbing 2

**Moh. Ery Kusmiadi, M.H.
NIDN. 1428049401**

Handwritten signature of Moh. Ery Kusmiadi, M.H. in black ink, positioned above a horizontal dotted line.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Dasar Mediasi.....	10
B. Peranan Mediator Dalam Mediasi.....	13
C. Kerangka Konsep.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Jenis Dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Populasi Dan Sampel.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, artinya bahwa setiap permasalahan harus berdasarkan atas hukum, termasuk pada masalah perceraian pada Pengadilan Agama Kota Sorong.

Perkawinan adalah tujuan yang mulia yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kata Ketuhanan Yang Maha Esa disini merupakan dasar dari perkawinan juga tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Negara Republik Indonesia terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan sedangkan perkawinan telah diakui oleh kita sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari agama, khususnya islam mengatur secara lengkap dan terperinci cara meminang, rukun nikah, nahar, perceraian dan lain-lain. Menurut pandangan agama islam, perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci karena karena dilakukan dengan upacara suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi

pasangan suami istri dan saling meminta menjadi pasangan hidup dengan menggunakan nama Allah. (Hasbullah Bakry, 1985: 3).

Mengingat bahwa keluarga merupakan bentuk terkecil dari kehidupan bersama manusia, maka tidak dapat dipungkiri adanya keterkaitan antara perkawinan dan keluarga disatu pihak dengan masyarakat dipihak lain. Masalah keluarga dapat diartikan sebagai masalah masyarakat pula, karena apabila sesuatu hal terjadi pada keluarga maka masyarakat ikut merasakan dampaknya.

Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yaitu Hakim adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq.

Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan Negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan (Jaenal Aripin, 2008:464).

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian pada pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana tugas hakim yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya perdamaian dalam pengadilan agama disebut mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian

sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perindungan atau cara mufakat dengan bantuan para pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan (Takdir Rahmadi, 2011:12). Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial. Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dijelaskan bahwa mediasi adalah merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat member akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Proses mediasi ini sangat diharapkan agar para pihak yang bertingkaik atau bersengketa dapat berdamai melalui perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan diantara mereka menuju pada pemecahan yang saling menguntungkan.

Di Indonesia, Pengadilan Agama merupakan suatu wadah bagi umat islam yang ingin mencari keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan mampu memberikan kepuasan dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat islam, yang meliputi antara lain perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah dan lain-lain. Di samping itu, Pengadilan Agama dalam melaksanakan hukum keperdataan tertentu sesuai dengan aturan dan norma islam. Mengenai gugatan yang diajukan oleh pencari keadilan terhadap hal-hal yang memungkinkan, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian (islah), untuk menghindari agar jangan setelah hakim memutuskan gugatan tersebut ada yang merasa dirugikan. Bagaimanapun adilnya

keputusan hakim, yang kalah akan merasa tidak puas (Masburiyah & Bakhtiar,2011:2).

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang mengajukan gugatan adalah sejalan dengan tutunan dalam ajaran islam. Pihak-pihak yang gugatan disini khusunya dalam masalah keluarga atau suami istri. Ajaran islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. (Abdul Manan,2008:151).

Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan rumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. Disamping itu, sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari pihak-pihak yang gugatan wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi hukum islam dan peraturan perundangan yang berlaku. (Masburiyah & Bakhtiar,2011:4).

Hakim dalam mendamaikan para pihak yang gugatan pada pengadilan terbatas pada anjuran nasihat, penjelasan dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang itu diminta oleh kedua belah pihak. Sebab mediasi ditinjau dari sudut hukum islam maupun hukum perdata barat (KUH Perdata) termasuk bidang hukum

perjanjian diantara kedua belah pihak yang gugatan. (Sulaikin Lubis, et al, 2008:69).

Lembaga mediasi merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan kemanfaatan baik hakim, dengan adanya mediasi itu berarti para pihak-pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sedangkan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya mediasi itu berarti menghemat ongkos gugatan, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan (Abdul Manan, 2008: 152). Penyelesaian dapat dicapai dan dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, namun ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu.

Akhir dari proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan, yaitu para pihak mencapai kesepakatan perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Oleh karenanya itu dalam proses mediasi diperlukan mediator yang benar-benar profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa pada dasarnya setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Takdir Rahmadi, 2011: 162). Adanya pengecualian terhadap asas bahwa tiap orang yang menjalankan fungsi mediator harus memiliki sertifikat dapat dipahami karena pertimbangan praktis dan semangat untuk mendorong upaya mediasi kepada para

pihak. Mediasi bukan hanya sekedar memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian.

Didalam masyarakat tidak jarang terjadi kegagalan suatu keluarga dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh buruknya keadaan suatu perkawinan. Dengan diputuskan tali perkawinan itu, dipandang merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi kedua belah pihak setelah upaya perdamaian gagal diupayakan.

Peranan hakim mendamaikan pihak-pihak yang gugatan sangatlah penting, karena perannya terbatas sampai anjuran, nasehat, penjelasan, memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta kedua belah pihak. Hasil akhir perdamaian harus benar-benar hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

Sebab perdamaian ditinjau dari sudut KUH Perdata maupun dari segi Hukum Islam termasuk bidang perjanjian yang menuntut syarat-syarat seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perdamaian dalam gugatan perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapai perdamaian antara suami istri dalam gugatan perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal.

Pada Pengadilan Agama Kota Sorong, angka perceraian setiap tahun mengalami kenaikan mencapai 9,82 persen berdasarkan data yang didapat sejak tahun 2022 hingga 2024. Angka perceraian selalu berada di angka 300-600 perkara. Pada tahun 2022 kasus perceraian yang sampai ke Pengadilan Agama Kota Sorong mencapai 311 kasus, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari 278 kasus

perceraian pada tahun 2021. Oleh karena itu dengan angka tersebut maka peran mediasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong sangat diperlukan guna menekan tingkat perceraian yang relative tinggi di Kota Sorong.

Peneliti berpendapat bahwa, perlu adanya penelitian mendalam tentang efektifitas upaya mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong selain masih kurangnya penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Sorong, yang dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tingkat perkara yang tidak berhasil cukup tinggi. Hakim mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam hal meyakinkan para pihak untuk mencapai keepakatan perdamaian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM GUGATAN PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA KOTA SORONG.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan sambungan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat, serta lebih lanjut sebagai pendorong bagi sivitas akademika dalam penulis-penulisan lainnya
2. Untuk kepentingan dapat memberikan rekomendasi kepada para praktis hukum untuk bersama-sama mewujudkan upaya perdamaian dalam setiap persengketaan, agar lebih menghasilkan keadilan, tidak terjadi kesalahpahaman, dan mengakibatkan permasalahan yang berkelanjutan, sehingga tetap terbina kerukunan dan silaturahmi yang baik antara kedua belah pihak yang gugatan.

E. Defenisi Operasional

1. Efektivitas adalah pengetahuan tentang hukum ukuran keberhasilan upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Hakim terhadap pihak-pihak yang gugatan, beserta faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya perdamaian.
2. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang

membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

3. Gugatan perdata adalah suatu/permohonan yang mengandung sengketa yang dilanjutkan oleh pencari keadilan yang beragama islam mengenai gugatan perdata tertentu dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibag, wasiat.
4. Perceraian adalah putusnya ikatan lahit batin anta suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.
5. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu “*mediare*” yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘mediasi’ diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat. (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000: 640)

Syahrizal Abbas (2009: 3) menyatakan bahwa mediasi jika dilihat dari segi kebahasaan lebih menitikberatkan pada keberadaan pihak ketiga sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Menurut Gary Goodpaster (2009: 76) Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan Hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan diantara mereka.

Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Sedangkan dalam PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dijelaskan bahwa mediasi adalah merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

2. Dasar Hukum Mediasi

Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri.

Dalam menjalankan proses mediasi dilingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

- a. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang gugatan sebelum gugatannya diperiksa;
- b. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

3. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas. (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012: 27).

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relative murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut Ruth Carlton (2004:16) terdapat lima prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

a. Prinsip Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. Prinsip Suka Rela (*volunteer*)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. Prinsip Netralitas (*neutrality*)

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.

e. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

B. Peranan Mediator Dalam Mediasi

1. Peran Dan Fungsi Mediator

Pada proses mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahamannya yang

benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa diajukan mediator sepenuhnya berada dan ditentukan sendiri oleh kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediator tidak dapat memaksakan gagasannya sebagai penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi.

Bila diperhatikan berbagai macam cara untuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak.

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain (Syahrizl Abbas, 2009: 79)

- Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
- Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.

Dari pemahaman diatas maka seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketanya, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

Dalam hal ini seorang mediator juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketakan. Kemudian, mediator ini pun juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa atau pilihan penyelesaiannya, sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti bersama pula. (Rachmadi Usman, 2003: 79)

Sedangkan Menurut Howard Raiffa, mediator mempunyai dua peran, yakni peran yang terlemah dan peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:

- Penyelenggaraan pertemuan.
- Pemimpin diskusi yang netral.
- Pemelihara atau menjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab.

Adapun bila mediator bertindak atau mengerjakan proses mediasi maka, seorang mediator perlu hal-hal berikut dalam proses perundingan:

- Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
- Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak.
- Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.

Fuller dalam Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 7 fungsi mediator, yaitu:

- a. Sebagai “katalisator” (*catalysf*), bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi, dan bukan sebaliknya menyebabkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak walaupun dalam praktek dapat saja setelah proses perundingan para pihak tetap mengalami polarisasi.
- b. Sebagai “pendidik” (*educator*), berarti mediator berusaha memahami kehendak aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus melibatkan dirinya kedalam dinamika perbedaan diantara para pihak agar membuatnya mampu menangkap alasan-alasan atau nalar para pihak untuk menyetujui atau menolak usulan atau permintaan satu sama lainnya.
- c. Sebagai “penerjemah” (*translator*), berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh pengusul.

2. Kewajiban Dan Tugas Mediator

Kewajiban dan tugas-tugas mediator dalam proses mediasi di Pengadilan, ketentuannya terdapat dalam Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut:

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.

2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak (Ketua Mahkamah Agung RI, 2008 :10).

Hal pertama yang harus dilakukan oleh mediator adalah berkewajiban untuk menyusun dan memberikan usulan jadwal penemuan mediasi tersebut dibahas dan harus mendapatkan kesepakatan bersama antara mediator dan para pihak yang bersengka.

Kesepakatan jadwal mediasi ini perlu dilakukan mengingat baik mediator maupun para pihak mempunyai kegiatan-kegiatan diluar proses mediasi, sehingga dengan adanya jadwal pertemuan yang disepakati bersama diharapkan para pihak dapat menghadiri pertemuan. Jika dihubungkan dengan proses yang dianut mediasi adalah *expedited* prosedur atau proses penyelesaian yang cepat pada suatu segi, dikaitkan dengan batas proses mediasi yang ditentukan (2011: 262).

Jadwal pertemuan dapat disusun sefleksibel mungkin, namun alangka baiknya jika rentang waktu antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya tidak terlalu jauh agar persoalan yang tertunda tidak sampai mengendap kembali, (D.Y. Witanto, 2012:159). Seorang mediator dari kalangan non hakim dapat menentukan jadwal pertemuan ditempat-tempat tertentu yang disepakati oleh para pihak dengan resiko mungkin akan memerlukan biaya. Jika para

pihak menghendaki pertemuannya dilakukan di kantor pengadilan, maka pengadilan akan memfasilitasi ruang khusus untuk melakukan pertemuan secara Cuma-Cuma / tanpa biaya.

Mediator harus memiliki catatan (notulensi) pada tiap-tiap pertemuan dilakukan agar tidak terjadi pengulangan pembahasan pada satu materi perundingan, misalnya permasalahan yang sudah disepakati pada pertemuan yang lalu tidak perlu dibuka kembali pada pertemuan berikutnya, agar persoalan tidak mentah kembali, catatan dari setiap pertemuan juga akan membantu mediator dalam melakukan recovery dan evaluasi pada setiap tahapan proses sebagai bahan pertimbangan dan untuk membantu menentukan strategi perundingan pada pertemuan-pertemuan berikut. Jadwal/kalender mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (*locate*) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

3. Tipologi Mediator

Untuk mengetahui integritas, kemampuan atau pengetahuan dan skill mediator, berikut dikemukakan tipologi mediator sebagai berikut (I Made Sukadana, 2012:191).

a. Mediator Jaringan Sosial

Mediator Jaringan Sosial yaitu mediator yang berasal dari lingkungan para pihak, dipilih karena dikenal para pihak sebagai tokoh yang dipercaya dapat membantu menyelesaikan sengketa. Di Indonesia bila dilihat secara mendalam, dalam tata cara penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum adat pada jaman dahulu dan masih berlaku sampai sekarang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan member putusan adat terhadap sengketa diantara warganya. Misalnya di daerah Sorong ketua adat bertindak sebagai mediator yang juga berwenang untuk memberikan putusan terhadap perkara yang ditujukan.

b. Mediator Otoritatif

Mediator Otoritatif yaitu mediator yang berasal dari kalangan yang berpengaruh atau mempunyai kedudukan yang kuat, serta memiliki kapasitas untuk mengarahkan hasil perundingan. Misalnya Bupati sebagai penengah atas persengketaan batas wilayah kecamatan yang bertetangga di wilayah kabupaten tersebut.

c. Mediator Mandiri

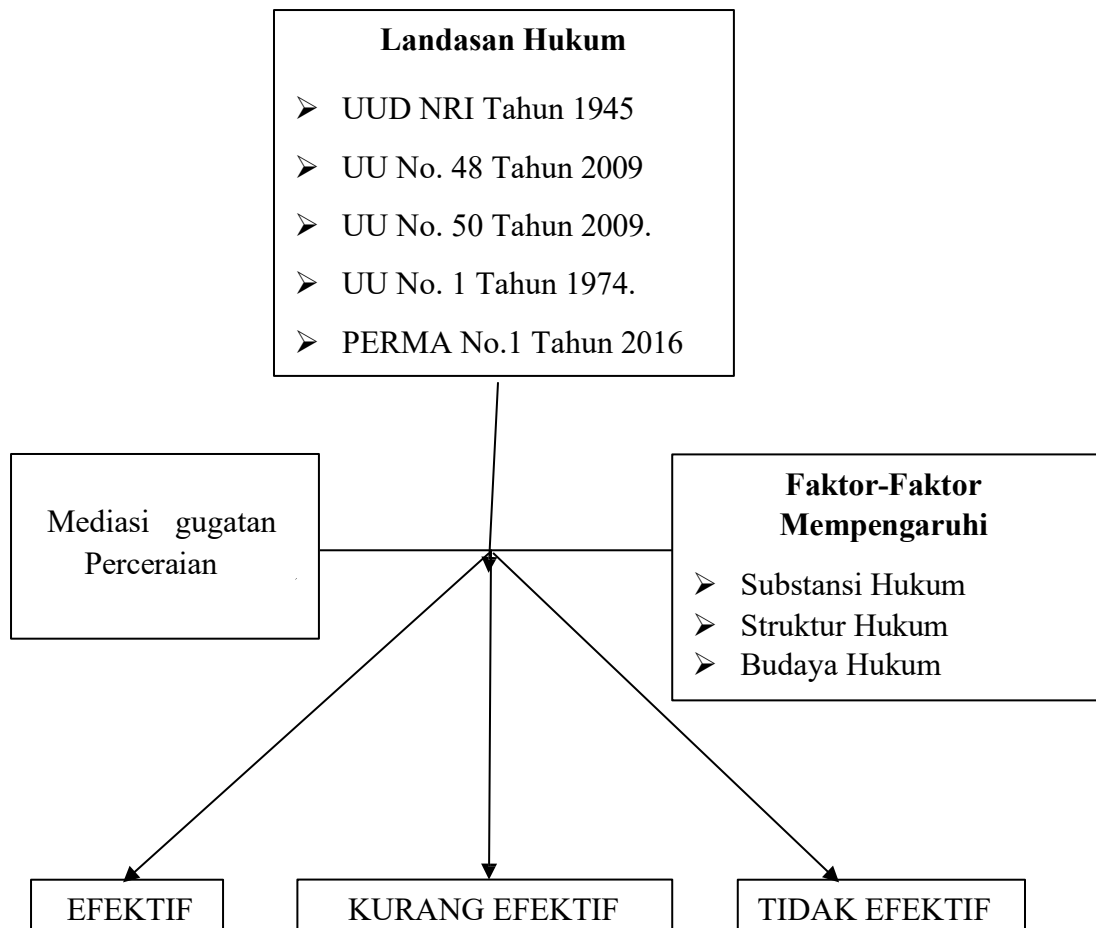
Mediator Mandiri yaitu mediator yang dipilih karena profesinya, tidak mempunyai hubungan dengan para pihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk memutus. Misalnya mediator menengahi untuk perdamaian dalam acara peradilan sebagai mana Perma No.1 Tahun 2008.

C. Kerangka Konsep

Kewajiban hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 130-154 RBg. Pasal 1851 sampai dengan pasal Pasal

1884 kitab Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Karena itu layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “Mendamaikan”, sebab sebagaimana adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Dalam suatu putusan bagaimanapun adilnya pasti ada pihak yang “dikalahkan” dan “dimenangkan” tidak mungkin semua belah pihak sama-sama dimenangkan atau sama-sama dikalahkan, karena karakteristik itigasi adalah “Menang” atau “Kalah”, seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah, sebaliknya bagaimanapun zalimnya putusan yang dijatuhkan akan dirasa adil oleh pihak yang dimenangkan. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah, mereka sama-sama menang dan kalah atau “*win-win solution*”, sehingga kedua belah pihak dalam suasana rukun dan persaudaraan, tidak dibebani dendam yang berkepanjangan.

Diagram Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan dua tipe pendekatan, yaitu gabungan antara jenis penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative menggunakan pendekatan yuridis, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum dan perangkat-perangkat hukum yang terkait dengan obyek penelitian, sedangkan penelitian hukum empiris yakni dilakukan untuk menganalisis apakah semua perangkat hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian telah dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Sorong dalam wilayah Pengadilan Agama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut peneliti anggap memperoleh potensi yang besar di dalam menemukan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data primer (utama) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer yaitu data empiris atau data yang diperoleh secara langsung dilapangan dari responden yang dikumpulkan melalui wawancara.

2. Data Sekunder adalah data tambahan yang berupa tulisan, buku dan bentuk dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data dalam bentuk tulisan, buku dan dokumen lainnya digunakan oleh peneliti untuk menguatkan hasil temuan dilapangan, seperti rancangan undang-undang, yaitu KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi dipengadilan dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer dan data sekunder dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Teknik *interview* yaitu, Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti Hakim Pengadilan Agama Kota Sorong.
2. Teknik Kepustakaan yaitu, Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai *literature*, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya baik buku artikel, maupun materi kuliah yang diperoleh.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Agama Kota Sorong baik dalam kapasitas sebagai majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan gugatan maupun sebagai hakim yang ditunjuk sebagai mediator, dari

kalangan pengacara atau advokat dan masyarakat pencari keadilan sebagai responden.

2. Sampel

Dalam menentukan sampel digunakan metode purposive sampling, yakni dalam menentukan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun sampel penelitian ini sebagai berikut:

- a. Hakim berjumlah 1 orang.
- b. Pengacara atau advokat berjumlah 1 orang.
- c. Pencari keadilan berjumlah 1 orang.

F. Analisis Data

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2009:248). Untuk menganalisis data kualitatif yang berupa hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi. Maka penulis melakukan catatan lapangan memilah-milah, mengklarifikasikan, membuat ikhtisar dan diakhiri dengan memberikan makna dari data tersebut.

Metode kualitatif digunakan dengan alasan data dikumpulkan berupa kata-kata dan dokumentasi-dokumentasi, sehingga memungkinkan untuk melakukan analisis dengan mempertimbangkan beragam informasi. Analisis dilakukan melalui penyaringan data dan menyajikan hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan dan diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Data yang terkumpul disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sorong Kelas II

Pengadilan Agama Sorong Kelas II adalah salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Pembentukan Pengadilan Agama Sorong Kelas II adalah merupakan tindak lanjut dari maksud ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tanggal 5 Oktober 1957 yaitu mengatur mengenai pembentukan Pengadilan Agama di daerah-daerah luar Jawa dan Madura.

Kewenangan Pengadilan Agama Sorong Kelas II sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu antara lain mengenai masalah perceraian, eksistensinya sangat relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat Kota Sorong,

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dirumuskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara Perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, di mana Pengadilan Agama berkedudukan di kabupaten dan kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibu kota Provinsi.

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan-gugatan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shodaqah.

Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, dalam penjelasan undang-undang tersebut antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Izin beristeri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri;
8. Penceraian karena talak;

9. Gugatan penceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Nafkah anak;
13. Nafkah isteri;
14. Pengesahan anak;
15. Pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut;
18. Penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Penolakan kawin campuran;
22. Isbat nikah;
23. Wali adhol.

Salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang menjadi kajian penulis adalah upaya perdamaian dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sorong. Untuk melihat secara keseluruhan gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Sorong Kelas II dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Gugatan Gugatan di Pengadilan Agama
Sorong Kelas II Tahun 2025

No.	Jenis Gugatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Izin Poligami	6	0,20
2	Kewarisan	32	1,10
3	Cerai Talak	723	24,90
4	Cerai Gugat	2100	72,33
5	Harta Bersama	26	0,89
6	Penguasaan Anak	9	0,31
7	Wasiat	-	-
8	Pembatalan Perkawinan	7	0,24
	Jumlah	2.903	100

Sumber Data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Tahun 2025

Untuk memulai suatu proses mediasi di pengadilan itu para pihak dalam hal ini penggugatnya harus mengajukan gugatan, pendaftaran gugatan, melalui Ketua Pengadilan Agama Sorong Kelas II untuk menunjuk majelis hakim dan pada hari yang ditentukan yaitu pada hari pertama sidang majelis hakim harus mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Dengan mengupayakan perdamaian itu diarahkan agar para pihak melalui proses mediasi dulu, berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang selanjutnya disebut Perma Mediasi, bahwa “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi

Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, gugatan perceraian merupakan salah satu ruang lingkup PERMA tersebut yang mewajibkan setiap proses gugatan di Pengadilan harus diawali dengan mediasi. PERMA ini menjadi pedoman dalam melaksanakan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sorong sejak PERMA ini dikeluarkan, sebelumnya pedoman yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung, pada prakteknya Pengadilan Agama belum dapat memenuhi amanat yang disampaikan pasal tersebut karena terbatasnya mediator yang bersertifikat resmi sebagai mediator di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong yang tentunya lebih dapat meningkatkan tingkat keefektifan keberhasilan mediasi. Seluruh mediator di Pengadilan Agama Sorong berprofesi sebagai hakim, walaupun mediasi di mediasi oleh hakim mediator tetapi fungsi mediator dilaksanakan oleh hakim bukan pemeriksa perkara yang dimediasi. Jumlah mediator di Pengadilan Agama Sorong dapat berubah tiap tahun, hal ini terjadi karena mutasi hakim yang rutin di Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI dan penunjukannya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Agama Sorong.

Tahapan pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama terdiri atas tahap pra mediasi, tahap mediasi oleh mediator, tahap pasca mediasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Sorong Kelas II, bahwa implementasi mediasi di Pengadilan Agama tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pramediasi

Bahwa setelah gugatan penggugat / para penggugat diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Kelas II, selanjutnya ketua Pengadilan Agama Sorong Kelas II mengeluarkan surat penetapan Penunjuk Majelis Hakim (PMH) untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut membuat surat penetapan Penentuan Hari Sidang (PHS) dan memerintahkan kepada jurusita / jurusita pengganti untuk memanggil pihak - pihak yang gugatan untuk menghadiri persidangan sesuai hari dan tanggal yang telah ditetapkan tersebut.

Apabila pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan salah satu pihak (biasanya pihak tergugat) tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak tergugat, lalu ketua majelis menunda persidangan untuk member kesempatan kepada pihak tergugat dipanggil kembali. Pemanggilan kembali dapat dibenarkan, hal tersebut sejalan dengan hukum acara yaitu dalam Pasal 149 / Pasal 150 R.Bg. proses pemeriksaan seperti ini dilakukan baik untuk perkara perceraian maupun gugatan yang mengandung sengketa lainnya (misalnya gugatan kewrisan).

Bahwa pada hari sidang berikutnya (sidang kedua) dimana salah satu pihak tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, atau dengan kata lain proses mediasi gagal karena ketidak hadirannya salah satu pihak, bahwa proses mediasi dilaksanakan mana kala dihadiri kedua belah pihak, kegagalan menempuh proses mediasi dicantumkan di dalam berita acara persidangan.

Kapan suatu gugatan dilakukan proses mediasi perlu untuk diketahui, agar supaya tidak keliru dalam menerapkan proses mediasi tersebut. Dalam tahap pra mediasi ini, beberapa hal yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu; memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, menunda persidangan, memberi penjelasan tentang prosedur dan biaya mediasi, dan memerintahkan pihak memilih mediator.

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, kedua belah pihak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim yang memeriksa gugatan tersebut sebelum membacakan surat gugatan memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Perintah untuk menempuh proses mediasi kepada para pihak berbarengan dengan dilakukannya penundaan persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak dan mediator melaksanakan proses mediasi.

Menurut Marwan Ibrahim Piinga, s. Ag., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sorong Kelas II yang juga merupakan Hakim Pengadilan Agama Sorong Kelas II mengatakan “Penundaan sidang dimaksud selain

ketentuan hukumnya mengharuskan demikian, namun diharapkan pula selama penundaan sidang berlangsung agar para pihak gugatan dan mediator mempunyai kesempatan yang maksimal dalam menempuh proses mediasi, agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan gugatan para pihak dapat menghasilkan kesepakatan damai”.

Dalam hal pemilihan mediator, apakah mediator yang menjalankan tugas dalam proses mediasi ditunjuk dan dipilih berdasarkan kesepakatan para pihak ataukah dipilih dan ditunjuk oleh ketua majelis karena para pihak tidak bersepakat untuk memilih mediator. Pada umumnya pemilihan mediator banyak ditentukan atau dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berperkara, dari data tersebut menunjukkan bahwa inisiatif para pihak untuk menyelesaikan gugatannya secara damai masih relative tinggi, atau dengan kata lain bahwa itikad baik para pihak dalam menyelesaikan gugatannya secara damai cukup tinggi.

Dari hasil penelitian memberikan indikasi pula bahwa proses mediasi sangat relevan dengan perasaan hukum masyarakat pencari keadilan di Kota Sorong, dimana didalam menyelesaikan permasalahan hanya dilakukan secara adat. Jadi secara kelembagaan mediasi sangat relevan dengan kebiasaan masyarakat Kota sorong, terlepas apakah proses mediasi selanjutnya mampu melahirkan perdamaian diantara para pihak atau tidak, karena hal tersebut banyak factor yang dapat mempengaruhinya.

2. Tahap Mediasi

Setelah para pihak sepakat memilih mediator atau mediator ditunjuk oleh ketua majelis karena para pihak tidak sepakat untuk memilih, langkah selanjutnya para pihak menyerahkan resume gugatan kepada mediator paling lama 5 hari setelah para pihak sepakat memilih mediator (Pasal 24 Ayat 1).

Dalam praktik di Pengadilan Agama Sorong Kelas II menyerahkan resume gugatan dalam perkara perceraian, para pihak tidak menyerahkan resume gugatan, akan tetapi majelis hakim melalui gugatan panitera pengganti dalam perkara tersebut menyerahkan surat gugatan kepada mediator untuk dipelajari substansi permasalahannya guna dijadikan acuan dalam memediasi para pihak gugatan.

Dalam penjadwalan yang telah ditentukan dalam gugatan perceraian, paling tidak ada tiga kemungkinan yang terjadi terhadap kehadiran para pihak dalam penjadwalan tersebut yaitu:

- 1) Jadwal pertemuan oleh semua pihak (para penggugat, para tergugat, atau turut tergugat)
- 2) Jadwal pertemuan dihadiri sebagian pihak penggugat dan sebagian pihak tergugat.
- 3) Jadwal pertemuan tidak dihadiri oleh semua penggugat, dan sebagian tergugat atau sebaliknya.

Apabila kemungkinan pertama terjadi hal tersebut tidak menjadi masalah, berarti proses mediasi dapat dilaksanakan sesuai cara dan kemampuan mediator dalam menengahi pertemuan..

Apabila kemungkinan kedua atau ketiga yang terjadi, apakah tahapan atau proses mediasi dapat dilaksanakan meskipun ada pihak yang tidak hadir. Dari wawancara penulis dengan salah seorang Hakim pengadilan Agama Sorong mengatakan “jika dalam gugatan perceraian yang melibatkan dua pihak, manakala salah seorang diantara para pihak tidak hadir, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap, sebab hak dan kedudukan diantara para pihak adalah sama”.

Dan jika sebagian dari para penggugat atau para tergugat hadir pada jadwal pertemuan, yang lainnya ada diantara para pihak tidak hadir, maka proses mediasi tetap dapat dilaksanakan, dan penjadwalan pertemuan berikutnya diupayakan diagendakan untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut, implementasi proses mediasi tersebut paling tidak dapat memberikan informasi kepada mediator/hakim mengenai akar persoalan dan keinginan para pihak yang dapat dijadikan masukan dalam pemeriksaan persidangan selanjutnya jika proses mediasi gagal dicapai”

Menurut penulis jika ada diantara para pihak tidak datang dalam pertemuan mediasi, maka proses mediasi langsung dinyatakan tidak layak tentu dengan alasan pihak yang menyampaikan gugatan tidak lengkap. Pendapat

tersebut secara normative tentu benar, akan tetapi secara implementasi kurang tepat, karena proses mediasi tidak dilaksanakan secara maksimal, idealnya proses mediasi tetap saja dilaksan akan kemudian menjadwalkan pertemuan selanjutnya dan mengagendakan untuk menghadirkan pihak yang tidak hadir tersebut, jika pihak yang tidak hadir tersebut tetap saja tidak datang setelah dipanggil dua kali secara sah, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak layak karena para pihak tidak lengkap. Ketidakhadiran salah satu pihak yang menyampaikan gugatan dalam gugatan perceraian menjadikan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihak yang menyampaikan gugatan mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan yang sama diantara para pihak dalam gugatan tersebut.

Keberhasilan proses mediasi juga turut ditentukan oleh seberapa lama durasi waktu yang dipakai mediator dan para pihak dalam implementasi mediasi, apakah proses mediasi dilaksanakan dengan durasi waktu yang cukup dan maksimal.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sorong Kelas II bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan, pertama perdamaian yang dilakukan para pihak dapat dimasukkan ke dalam bentuk akta perdamaian, guna menjamin adanya kepastian hukum. Kedua apabila perdamaian tersebut para pihak tidak menghendaki dikuatkan dalam akta perdamaian dari majelis hakim, maka perdamaian yang dibuat (tertulis) harus membuat klausula pencabutan gugatan dan menyatakan gugatan telah selesai". Lebih lanjut beliau mengatakan

“apabila perdamaian tidak tercapai dalam proses mediasi, maka mediator membuat laporan secara tertulis kepada majelis hakim maka proses mediasi tidak berhasil, dan kemudian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut mengagendakan persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut.

Menurut penulis dalam hal para pihak berhasil didamaikan dalam proses mediasi, atau para pihak terjadi kesepakatan damai diluar pengadilan / proses mediasi, maka seharusnya mediator / majelis hakim perlu berperan lebih aktif untuk menyarankan kepada para pihak agar perdamaian yang telah dilakukan tersebut supaya dikuatkan oleh majelis hakim dalam akta perdamaian guna menjamin adanya kepastian hukum untuk menghindari terjadinya persengketaan diantara para pihak terhadap obyek sengketa yang sama di kemudian hari.

Tabel 2

**Efektivitas Mediasi Dalam Gugatan Perceraian Pada
Pengadilan Agama Sorong Kelas II**

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	1	7
2	KurangEfektif	11	73
3	TidakEfektif	3	20
Jumlah		15	100%

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, Tahun 2024

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 7% responden menyatakan bahwa mediasi dalam gugatan perceraian guna mengurangi tingkat perceraian sudah efektif dan 73% menyatakan kurang efektif serta 20%

menyatakan tidak efektif. Responden yang menyatakan efektif berdasar pada pengalaman pihak yang menyampaikan gugatan yang berhasil melaksanakan mediasi sedangkan responden yang menyatakan kurang efektif berdasar pada fakta bahwa jumlah ketidakberhasilan mediasi dalam gugatan perceraian sangat jauh dibandingkan dengan jumlah yang berhasil. Persentase dan argumentasi responden diatas, menggambarkan bahwa mediasi dalam gugatan perceraian secara umum belum terlaksana secara efektif.

Mediasi merupakan satu cara untuk menyelesaikan perselisihan yang berujung pada perceraian tetapi tidak semua permohonan mediasi dapat dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Agama Sorong Kelas II.

Pada umumnya mediasi yang dilakukan adalah mediasi tertutup yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Sorong Kelas II. Mediasi tertutup ini merupakan suatu sistem mediasi yang efektif, produktif, dan tidak menimbulkan gesekan baru, yaitu sistem mediasi tertutup. Dalam sistem tertutup ini, apa yang diinginkan oleh para pihak tidak dibuka pada awal mediasi. Pada awal mediasi, yang ia sebut pra mediasi, para hakim yang menangani gugatan tersebut meminta pada para pihak untuk membuat semacam proposal mengenai bentuk perdamaian seperti apa yang diinginkan. Pada pertemuan berikutnya, proposal itu diserahkan pada hakim tanpa isinya diketahui oleh pihak lainnya.

Selanjutnya proposal itu kemudian dijadikan awal untuk melangkah lebih jauh. Menurut narasumber menyatakan selaku mediator akan melangkah dari proposal mereka, bukan dari gugatan, sebab prinsip

mediasi berbeda dengan persidangan. Persidangan membicarakan masa lalu, mediasi membicarakan masa yang akan datang,"

Apabila pihak suami isteri yang menyampaikan gugatan tersebut keinginannya ada titik persamaanya, maka akan memacu pertemuan itu ke arah satu titik temu yang bisa disepakati oleh masing-masing pihak. Sebab mediator bukan pemutus apalagi mengarahkan. Jika ternyata kedua pihak tidak memiliki kesamaan keinginan, maka hakim akan menggunakan pertemuan semacam kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh para pihak lainnya. Dalam kaukus itu, hakim akan mencoba menjembatani keinginan para pihak. Proposal bisa berubah sampai dua tiga kali. Hakim akan membuka proposal para pihak bila ia melihat perbedaan di antara keinginan dua pihak sudah tidak terlalu besar lagi. Dalam mediasi gugatan perceraian tersebut, hakim juga punya cara khusus. Hakim selalu meminta bertemu langsung dengan para pihak dan tidak diwakili oleh pihak ketiga .

Setelah pemilihan penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk gugatan, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan perselisihan kepada mediator dan para pihak. Semua hal itu harus diungkapkan dalam proses mediasi untuk memudahkan para pihak. Namun dalam proses mediasi, dimungkinkan pemanggilan saksi ahli atas persetujuan para pihak, untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya. Semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan

kesepakatan. Namun apabila proses mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak ternyata melanjutkan perselisihan tersebut ke pengadilan, maka sebaiknya dipakai saksi ahli yang lain, kecuali orang yang ahli di bidang itu hanya sedikit atau hanya satu orang. Saksi ahli itu dipanggil untuk penyelesaian perbedaan sesuai dengan ilmu dan keahliannya. Apa yang dia ungkapkan pada proses mediasi maupun pengadilan itu sifatnya bukan untuk memihak salah satu pihak melainkan berbicara mengenai fakta sebenarnya. Fungsi mediator disini hanya mengarahkan saja. Perlu tidaknya keterangan saksi ahli tergantung para pihak.

B. Faktor-faktor Berpengaruh Terhadap Efektivitas Mediasi Dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sorong Kelas II

Dalam kajian sosiologi hukum, untuk mengukur apakah hukum itu berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap, tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Pernyataan tersebut di atas, pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkannya hukum sebagai perilaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam kaitan ini menurut Lawrence M. Friedman (1999:123) ada 3 komponen dasar yang saling berpengaruh untuk tegaknya suatu aturan, ketiga komponen dasar tersebut adalah Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum Masyarakat.

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belum efektifnya pelaksanaan mediasi didasari pada teori system hukum dari Lawrence M. Friedman sebagaimana yang telah disebutkan diatas

1. Substansi Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah dasar hukum formal yang mengatur tentang tata cara dan prosedur mediasi di pengadilan. Salah satu penyebab belum efektifnya pelaksanaan upaya mediasi oleh mediator adalah kelemahan yang dimiliki oleh aturan formal, baik karena aturan tersebut tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan atau kalimatnya yang tidak jelas atau kurang tegas sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Untuk aturan prosedur mediasi tersendiri, telah terjadi tiga perubahan untuk menyempurnakan aturan tentang mediasi, yakni PERMA No. 2 Tahun 2003 menjadi PERMA No 1 Tahun 2008 dan terakhir menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016.

Faktor peraturan perundang-undangan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sorong Kelas II, karena merupakan payung hukum yang mengatur tentang mediasi. Peraturan tersebut adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menggantikan beberapa peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian, PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perubahan beberapa kali terhadap PERMA tentang mediasi mengindikasikan adanya keseriusan Mahkamah Agung untuk mengintegrasikan proses mediasi dalam system peradilan khususnya

dalam penanganan gugatan perdata di pengadilan dan juga bentuk penyempurnaan terhadap aturan pelaksanaan mediasi.

Ada beberapa fokus penekanan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berbeda dibandingkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

- a) Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum.
- b) Pengaturan tentang iktikad baik dalam mediasi, meliputi criteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau para pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
- c) Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa gugatan untuk menjelaskan tentang prosedur mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh mediasi.
- d) Perubahan lama waktu mediasi dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
- e) Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (partial settlement) sebagai hasil mediasi dan masuk dalam kategori mediasi yang berhasil serta

tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui mediasi. Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (subyek) dan kesepakatan sebagian permasalahan (obyek).

Dilihat dari presentasi tersebut, maka hal ini berarti bahwa dari aspek normative tidak memiliki masalah dalam mediasi, ketentuan-ketentuan yang ada sekarang sudah cukup, tinggal masalah implementasinya. Oleh karena itu penulis menganggap minimnya keberhasilan mediasi gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sorong Kelas II bukan karena faktor hukum (normatif), namun lebih besar kemungkinannya karena faktor lain diluar substansi hukum.

2. Struktur Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sorong juga dipengaruhi oleh para penegak hukum yang secara langsung menangani mediasi. Para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim dan mediator. Hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani gugatan wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa gugatan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Uraian diatas memberikan makna bahwa dalam proses mediasi gugatan perceraian, mediator merupakan suatu kerangka struktur yang penting, khususnya dalam hal mencegah terjadinya perceraian apabila mediasi yang dilaksanakan berhasil.

Berkaitan dengan struktur hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap proses mediasi, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa kurangnya hakim yang memiliki sertifikat untuk menjadi mediator sehingga teknik dan kemampuan yang berbeda dimiliki para hakim untuk menjadi mediator, serta kurangnya hakim yang tidak sebanding dengan gugatan yang masuk sehingga tugas menjadi mediator menjadi kurang fokus untuk dilakukan karena tugas pokok yang lain untuk mengadili gugatan yang menumpuk.

Hasil wawancara dengan Narasumber menunjukkan bahwa beban mediasi berada dipundak mediator, namun untuk di Pengadilan Agama Sorong Kelas II, tidak semua hakim telah mengikuti sertifikasi mediator dan kurangnya hakim yang mengikuti pelatihan mediasi menjadi kendala dalam meningkatkan kemampuan untuk menjadi mediator. Dalam Prosedur Mediasi yang diatur Peratutan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, ada tiga pelaku yang berperan penting yang dapat mempengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, yaitu : para pihak yang bersengketa, kuasa hukum dalam hal para

pihak yang bersengketa memberi kuasa kepada kuasa hukumnya , dan mediator.

Posisi mediator adalah sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Di Pengadilan Agama Sorong Kelas II, secara kuantitas belum seimbang dengan jumlah gugatan yang masuk

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu mediator, bahwa ada beberapa teknik yang dilakukan mediator agar bisa berhasil dalam proses mediasi diantaranya dengan memberikan nasehat sentuhan rohani kepada para pihak yang dimediasi, terapi obat hati, memberikan alternative solusi permasalahan dalam gugatan yang disengketakan, menyusun draf perjanjian perdamaian dan mencari titik persamaan antar pihak serta menghindari perbedaan.

Dilanjutkan narasumber mengatakan bahwa faktor kondisi masyarakat Kota Sorong yang sangat kental yakni apabila perceraian sudah masuk ke pengadilan dan diketahui public, maka tidak ada jalan lagi untuk berdamai, dan juga dalam gugatan perceraian faktor kualitas (alasan) gugatan yang masuk dapat menentukan keberhasilan mediasi, kedua hal ini dapat menjadi penyebab sulitnya tercapai mediasi yang efektif dalam gugatan perceraian.

Menurut penulis jika para pihak dalam melakukan proses mediasi / perdamaian dimana masing-masing pihak memandang masalah dari

sudut pandang dan kepentingannya secara subyektif, maka proses mediasi tidak mungkin berhasil, proses mediasi memerlukan itikad baik, perlu menumbuhkan rasa empati kepada pihak lawan, sehingga terjadi dialog yang konstruktif yang memungkinkan akan lahirnya suatu perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mediasi gugatan perceraian kurang efektif, hal ini terbukti karena sebagian besar gugatan yang diterima dan telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sorong tidak berhasil di damaikan melalui prosedur mediasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas mediasi dalam gugatan perceraian pada Pengadilan Agama sorong Kelas II berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah: Faktor substansi hukum dan faktor struktur hukum.

B. Saran

1. Hendaknya kinerja hakim serta perannya dalam mediasi para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus dilakukan betul-betul atau bersungguh-sungguh dan tidak terkesan hanya sekedar formalitas belaka, sehingga mediasi yang dilakukannya dapat berhasil.
2. Perlunya evaluasi bagi setiap pihak maupun lembaga khususnya Pengadilan Agama mengenai keefektifan pelaksanaan mediasi yang masih jauh dari kata efektif. Yakni dalam hal memadukan substansi dan struktur hukumnya.

Seperti pada struktur hukum dimana peningkatan kualitas para hakim mediator berupa pendidikan khusus yang bersifat formal atau non formal serta dilakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai proses mediasi sehingga dapat mendorong tingkat keefektifan pelaksanaan mediasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana: Jakarta.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- A. Mukti Arto 2001. *Mencari Keadilan Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- A. Z. Muhdior. 1994. *Memahami Hukum Perceraian, Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Albayan: Bandung.
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Alumni: Bandung.
- D. Y. Witanto. 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam gugatan Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Alfabeta: Bandung.
- Dr.H.M. Hatta Ali 2013. *Hukum Acara gugatan Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Gugatan*. Mandar Maju: Bandung.

- Edi As'adi 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Graham Ilmu: Yogyakarta.
- Ensiklopedi Hukum Islam. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve: Jakarta.
- Fatahillah A. Syukur. 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Mandar Maju: Bandung.
- I Made Sukadana. 2012. Mediasi Peradilan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Prestasi Pustaka: Jakarta.
- Jaenal Aripin. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* Kencana: Jakarta.
- Kementrian Agama Republic Indonesia 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Pustaka Agung Harapan: Jakarta.
- Ketua Mahkamah Agung RepubliK Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. 2000. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Numaningsih Amriani. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengeketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rustan. 2014. *Diskursus Integrasi Mediasi Dalam Proses Pemeriksaan Pekara Perdata di Pengadilan*. Dua Satu Press: Sulawesi Selatan.
- Roihan. A. Rasyid. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajawali Per: Jakarta.

- Salim. HS. Dan Erlies S Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Satjipto Raharjo. 1991. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soejono Soekarno dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press: Jakarta.
- Subekti R. 1978. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Leerty: Jakarta.
- Dr.soerjono soekanto 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Leberty: Jogjakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulaikin Lubis, Wismar A. Marzuki dan Gemala Dewi. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana; Jakarta.
- Syahrizal Abas. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah. Hukum Adat & Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tim Penyusun Kumus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Tim Penyusun. 2014. *RIB/HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui)* dengan Penjelasannya: Jakarta.
- Wirhanuddin. 2014. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Fatawa Publishing Semarang.

Yayasan al Hikmah. 1993. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta

Rujukan Karya Ilmiah

Mahyuni. 2009. *Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin*

Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, Vol. 16, No.4.

Masburiyah & Bakhtiar Hasan. 2011. *Upaya Islah Dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Media Akademika, Vol. 26, No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

LAMPIRAN





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT
PENGADILAN AGAMA SORONG**

Jalan Taman Makam Pahlawan Tri Jaya Sakti Nomor 3, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong,
Papua Barat Daya. 98416. Telepon (0951) 324247. www.pa-sorong.go.id, pa_sorongcity@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 531/KPA.W31-A2/HM2.1.4/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H.
NIP : 19750819 200912 1 002
Pangkat/Gol : Pembina, (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sorong

Dengan ini menerangkan nama di bawah:

Nama : Yulianus Metla
NIM : 147420121010
Program Studi : Hukum
Kampus : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada Tanggal **14 Bulan Mei Tahun 2025** telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Sorong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 26 Juni 2025

Ketua



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Marwan Ibrahim Piinga

